

## Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Etika Perdagangan (Studi Kasus Kecurangan Takaran Minyakita)

Ghiska Az Zahrani,<sup>1</sup> Laisla Bilqis,<sup>2</sup> Yanti Mulyanti,<sup>3</sup> Lina Marlina,<sup>4</sup>

Universitas Siliwangi,<sup>1</sup> Universitas Siliwangi,<sup>2</sup> Universitas Siliwangi,<sup>3</sup>

[ghiska.azahrani@gmail.com](mailto:ghiska.azahrani@gmail.com),<sup>1</sup> [laislabilqis552@gmail.com](mailto:laislabilqis552@gmail.com),<sup>2</sup> [yantimulyanti0311@gmail.com](mailto:yantimulyanti0311@gmail.com),<sup>3</sup>

### Abstract

*This study aims to analyze Ibn Khaldun's thoughts on trade ethics and relate them to the phenomenon of fraudulent practices in the market today, specifically focusing on the case of Minyakita packaging that reduces the dose. Ibn Khaldun emphasized the importance of ethics in trade to prevent injustice for buyers and sellers. This research uses a qualitative case study approach, analyzing Ibn Khaldun's writings and examining media reports and public data on the Minyakita fraud case. The results of the analysis show that the application of Ibn Khaldun's trade ethics can help prevent fraudulent practices and encourage a fairer trading system. This research provides insight into how trade ethics in Islam can be applied to avoid fraud and promote a better trading system. These findings have implications for creating a fairer business environment and encouraging social benefits. This study aims to analyze Ibn Khaldun's thoughts on the ethics of trade and its relevance in addressing the phenomenon of fraudulent practices, specifically the case of Minyakita's underfilled packaging. Using a qualitative approach with a case study design, the research explores Ibn Khaldun's principles of fair and ethical trade and compares them to the current practice of fraudulent underfilling. The findings highlight the importance of ethical conduct in trade to build consumer trust and create*

**Keywords:** *trade ethics, Ibn Khaldun, cheating*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang etika perdagangan dan menghubungkannya dengan fenomena praktik kecurangan di pasar saat ini, khususnya berfokus pada kasus kemasan Minyakita yang mengurangi takaran. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya etika dalam perdagangan untuk mencegah ketidakadilan bagi pembeli dan penjual. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, menganalisis tulisan-tulisan Ibnu Khaldun dan memeriksa laporan media dan data publik tentang kasus penipuan Minyakita. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan etika perdagangan Ibnu Khaldun dapat membantu mencegah praktik-praktik penipuan dan mendorong sistem perdagangan yang lebih adil. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana etika perdagangan dalam Islam dapat diterapkan untuk menghindari penipuan dan mendorong sistem perdagangan yang lebih baik. Temuan-temuan ini berimplikasi pada terciptanya lingkungan bisnis yang lebih adil dan mendorong manfaat sosial.

**Keywords:** *etika perdagangan, Ibnu Khaldun, kecurangan*

## PENDAHULUAN

Pasar merupakan elemen penting dalam perekonomian yang menjadi tempat bertemu produsen dan konsumen dalam kegiatan jual beli. Ibnu Khaldun atau dengan nama lengkap Wali Ad-Din Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun al Hadrami al Ishbili merupakan tokoh pemikir yang mahir dalam berbagai bidang kajian, baik politik, sosial, filsafat, sejarah, maupun ekonomi itu sendiri. Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan muslim yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi, juga memberikan kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi (Mohamad Iqbal Paudi, 2022).

Ibn Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Dalam karyanya Al-Muqaddimah, ia menjelaskan bahwa mekanisme harga di pasar dipengaruhi oleh hukum permintaan (demand) dan penawaran (supply). Ia membagi barang menjadi barang pokok dan barang mewah, dimana harga barang pokok cenderung lebih murah di kota karena ketersediaannya yang melimpah, sedangkan barang mewah lebih mahal karena terbatasnya pasokan dan tingginya permintaan dari masyarakat kaya (Revi Fitriani, 2019).

Selain itu, Ibnu Khaldun juga menyoroti pentingnya etika dalam perdagangan. Ia mengkritik praktik-praktik yang merusak keseimbangan pasar, seperti kecurangan dalam takaran, penimbunan barang, dan manipulasi harga (Machrus et al., 2023). Dalam konteks ekonomi modern, praktik kecurangan dalam perdagangan masih sering terjadi, hal ini menunjukkan persaingan yang tidak sehat yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dan pelanggan, merusak reputasi industri dan perusahaan, serta menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Praktik-praktik ini dalam perdagangan dapat mengarah pada praktik monopoli, dimana suatu usaha mendominasi pasar dan mengendalikan harga, sehingga menghambat keberagaman pilihan bagi konsumen dan merugikan pelaku usaha lainnya (Bengu et al., 2024).

Salah satu praktik kecurangan yang terjadi saat ini yaitu pada kasus kecurangan takaran Minyakita. Kasus kecurangan takaran minyak goreng kemasan merek Minyakita yang ramai ke publik setelah terindikasi bahwa minyak goreng bersubsidi ini dikemas dengan volume takaran yang tidak sesuai dengan label yang tertera bahwa tiap kemasan botol berisi 1 liter (1.000 mililiter). Praktik curang ini dilakukan oleh beberapa perusahaan pengemas ulang (*repacker*) yang diduga memodifikasi mesin pengemasan untuk mengurangi volume minyak dalam setiap kemasan. Tujuannya adalah untuk menutupi biaya produksi yang meningkat akibat penggunaan bahan baku minyak goreng non-DMO (*Domestic Market Obligation*) (Zaenuddin, 2025). Praktik ini menggambarkan pentingnya etika dalam perdagangan, mengingat bahwa tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan pasar dalam Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun menekankan bahwa perdagangan merupakan pekerjaan yang bernilai mulia jika dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat islam, namun sebaliknya jika dilakukan tanpa memperhatikan nilai-nilai islam akan berdampak buruk, seperti kecurangan dan penipuan. Sangat penting penerapan etika dalam perdagangan untuk menghindari ketidakadilan baik bagi pembeli maupun penjual. Bagaimana penerapan etika perdagangan dalam pemikiran Ibnu Khaldun dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat?

Oleh sebab itu, penulis membahas penelitian ini karna maraknya praktik kecurangan dalam perdagangan yang tersebar luas di masyarakat, salah satu contohnya seperti pada kasus kecurangan takaran Minyakita, yang mencerminkan kurangnya penerapan etika bisnis dalam aktivitas ekonomi. Adapun objek penelitian ini diteliti berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun berkaitan dengan etika perdagangan dalam ekonommi islam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun dapat menjadi acuan dalam membangun sistem perdagangan yang lebih adil dan bagaimana konsep keseimbangan pasar dalam ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mengatasi praktik perdagangan yang tidak etis. Dengan menganalisis pemikiran Ibnu khaldun diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang etika perdagangan dalam islam dapat diterapkan untuk mencegah praktik kecurangan serta dapat mendorong sistem perdagangan yang lebih baik.

## **STUDI LITERATUR**

### **Pengertian Etika Perdagangan**

Secara umum, etika merujuk pada seperangkat nilai yang menentukan apakah suatu perilaku manusia dapat dikategorikan sebagai baik atau buruk. Etika berperan sebagai landasan dalam mengambil keputusan, baik untuk individu maupun kelompok, sebelum melakukan aktivitas yang melibatkan orang lain. Etika tidak hanya sebatas aturan normatif, melainkan merupakan hasil dari perkembangan kemampuan berpikir manusia. Selain itu, etika juga bisa dipandang sebagai cabang filsafat yang mengkaji praktik-praktik manusia, berkaitan erat dengan tanggung jawab serta kewajiban individu.

Sering kali, istilah etika dan moral digunakan secara bergantian karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Kata etika berasal dari bahasa Latin ethos yang berarti "kebiasaan", sedangkan sinonimnya, moral, berasal dari bahasa Latin mores yang juga berarti "kebiasaan". Dalam bahasa Arab, konsep etika dikenal dengan istilah akhlak, bentuk jamak dari khuluq, yang berarti "budi pekerti". Oleh karena itu, baik etika, moral, maupun akhlak sama-sama merujuk pada kebiasaan yang berkembang di kalangan individu atau masyarakat.

Sementara itu, perdagangan adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa. Pada masa awal, sebelum uang digunakan, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang. Dengan berjalaninya waktu, sistem barter ditinggalkan dan digantikan oleh transaksi menggunakan uang sebagai alat tukar. Dalam ekonomi modern, perdagangan menjadi salah satu komponen penting dalam aktivitas ekonomi, mencakup produksi, distribusi, pertukaran, hingga konsumsi barang dan jasa. Saat ini, transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang berdasarkan nilai yang disepakati (Rahim & Nirwana, 2020).

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah individu maupun sosial, dengan kesempurnaan. Islam mencakup berbagai dimensi, seperti rasionalitas, materi, dan spiritualitas, yang berjalan seiring dengan sistem ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pandangan Islam, ekonomi tidak menjadi tujuan utama dalam hidup, melainkan berfungsi sebagai sarana penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencapai tujuan hidup yang lebih mulia, serta menjadi bagian dari upaya menjalankan akidah dan misi umat Islam.

Islam juga menyediakan pedoman lengkap yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis, khususnya dalam praktik jual beli. Konsep etika bisnis dalam Islam tersusun secara luas dan sistematis, meliputi prinsip-prinsip dasar, ketentuan perdagangan, pengelolaan faktor produksi, tenaga kerja, permodalan, organisasi usaha, distribusi kekayaan, sistem pengupahan, pengelolaan barang

dan jasa, serta nilai-nilai sosial ekonomi terkait kepemilikan dan hubungan antar pelaku usaha.(Heni Ani Nuraeni, 2021)

Etika perdagangan dalam Islam mengatur tata cara menjalankan aktivitas perdagangan berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam praktiknya, etika ini memuat beberapa prinsip utama, antara lain:

a) Kesatuan (Tauhid/Unity)

Prinsip tauhid dalam Islam merefleksikan keterpaduan seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk di bidang ekonomi, politik, dan sosial, sehingga tercipta keharmonisan yang utuh. Islam menekankan pentingnya konsistensi dan keteraturan dalam segala aspek kehidupan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, ekonomi, dan sosial dalam satu kesatuan yang harmonis. Dalam konsep ini, hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama saling terkait dan membentuk keseimbangan yang menjadi landasan utama dalam sistem Islam.

b) Keseimbangan (Equilibrium/Adil)

Islam menekankan keadilan dalam seluruh aktivitas bisnis dan menolak segala bentuk ketidakadilan serta kecurangan, seperti manipulasi timbangan dan takaran. Keberhasilan dalam usaha sangat bergantung pada kepercayaan, dan Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk selalu bertransaksi secara jujur. Surat Al-Isra ayat 35 menekankan pentingnya menakar dan menimbang dengan benar, sementara surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan perlunya berlaku adil meskipun terhadap pihak yang dibenci.

c) Kehendak Bebas (Free Will)

Islam mengakui kebebasan individu dalam berbisnis dan mencari penghasilan. Namun, kebebasan ini tetap dibatasi oleh kewajiban sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, guna menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, kebebasan berusaha harus diarahkan untuk kemaslahatan bersama, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

d) Tanggung Jawab (Responsibility)

Dalam Islam, kebebasan dalam bertindak harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Setiap individu harus bertanggung jawab atas semua keputusan dan tindakannya, baik di bidang sosial maupun ekonomi. Konsep ini penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

e) Kebenaran, Kebajikan, dan Kejujuran (Truth, Goodness, Honesty)

Kebenaran dalam Islam tidak hanya berarti tidak berbuat salah, tetapi juga mencakup nilai-nilai kebajikan dan kejujuran. Dalam dunia usaha, prinsip ini menuntut kejujuran dalam niat, tindakan, transaksi, pengelolaan barang, serta dalam memperoleh keuntungan. Prinsip kebenaran bertujuan untuk melindungi semua pihak dalam transaksi agar tidak dirugikan dan mendorong terciptanya kerja sama yang adil, jujur, dan transparan (Darmawati, 2013).

Firman Allah Dalam QS Al-Mutaffifin ayat 1-3:

وَزَّوْهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ ۝ وَإِذَا يَسْتَوْفُونَ ۝ الَّذِينَ عَلَىٰ اكْتَالُوا إِذَا ۝ الَّذِينَ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ وَإِنْ ۝ يُخْسِرُونَ ۝

"Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1) Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi (2) Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (3)".

Dalam Tafsir Al-Misbah, surah ini menjelaskan bahwa Allah menyampaikan ancaman kehancuran kepada orang-orang yang curang. Istilah al-wail berarti kebinasaan atau kecelakaan berat. Baik ayat ini

dimaknai sebagai keputusan atau doa, keduanya tetap mengandung makna yang serupa, karena doa dari Allah sama dengan ketetapan-Nya. Selanjutnya, dua ayat berikut menguraikan definisi muthaffifin, yakni orang-orang yang menuntut keadilan dalam takaran saat mereka membeli, namun berlaku curang dengan mengurangi takaran saat menjual. Tiga ayat setelahnya mengungkapkan rasa heran terhadap perilaku para pelaku kecurangan ini, yang berbuat seakan-akan tidak ada hari penghitungan amal perbuatan. Mereka bertindak seolah-olah tidak akan diadili dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan pada hari kiamat kelak (Ibnu Kathir, 2018).

### **Konsep Perdagangan Yang Sehat Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun**

Menurut Ibnu Khaldun, perdagangan adalah aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui pengembangan modal dengan membeli barang pada harga rendah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan konsep perdagangan konvensional.

Bagi Ibnu Khaldun, perdagangan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi harus dilandasi nilai-nilai etika dan kemaslahatan. Ia menolak praktik perdagangan yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Dalam pandangannya, pasar adalah wadah interaksi antara permintaan dan penawaran yang harus diawasi, serta dijauahkan dari segala bentuk manipulasi dan kecurangan yang dapat mengganggu keseimbangannya. Harga pasar terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran, di mana dari sisi permintaan terdapat persaingan antar pembeli, sedangkan dari sisi penawaran harga dipengaruhi oleh biaya produksi, termasuk pajak dan pungutan lainnya.

Oleh karena itu, konsep pasar dan perdagangan menurut Ibnu Khaldun berbeda dengan prinsip laissez-faire dalam ekonomi kapitalis yang menekankan kebebasan pasar sepenuhnya. Sebaliknya, Ibnu Khaldun menekankan perlunya peran aktif pemerintah dalam mengawasi jalannya perdagangan agar tetap adil dan seimbang (Setiawan, 2019).

### **Larangan Ikhtikar (penimbunan) Menurut Ibnu Khaldun**

Dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan tentang mekanisme pasar dan harga. Ia berpendapat bahwa fluktuasi harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran suatu barang. Terbentuknya harga di pasar melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti variasi kebutuhan manusia (baik kebutuhan primer maupun sekunder), perbedaan jumlah penduduk, serta kondisi pasar yang beragam. Ketiga hal ini memainkan peran penting dalam menjelaskan bagaimana mekanisme pasar bekerja dalam menentukan harga.

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua macam, yaitu barang berkebutuhan pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika pada sebuah kota berkembang serta diikuti berkembangnya populasi, maka persediaan barang-barang kebutuhan pokok harus melebihi kebutuhan agar penawaran meningkat sehingga harga akan turun. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup yang berakibat naiknya harga barang mewah.

Ibn Khaldun juga membahas larangan terhadap praktik penimbunan barang, terutama ketika barang tersebut sengaja disimpan untuk dijual saat pasar sedang sangat membutuhkan, sehingga harga menjadi lebih tinggi. Ia menjelaskan bahwa tindakan monopoli seperti ini tidak akan membawa keuntungan jangka

panjang, karena pihak yang dirugikan merasa terpaksa membeli dengan harga mahal demi memenuhi kebutuhan mereka, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi (Nur Muthmainnah, 2019).

### **Peran Pemerintah dalam Pengawasan Pasar Menurut Ibnu Khaldun**

Ibnu Khaldun menolak penetapan harga ketika pasar berada dalam kondisi normal, namun ia tidak secara rinci menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi ketidaksempurnaan pasar. Menurutnya, harga yang terlalu rendah dapat merugikan para pelaku usaha karena mengancam pendapatan mereka, sementara harga yang terlalu tinggi juga berdampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kestabilan harga dan kondisi pasar yang ideal. Dalam situasi pasar yang tidak stabil dan harga barang tidak berada pada tingkat yang wajar, peran pemerintah menjadi penting untuk mengembalikan kestabilan pasar. Intervensi negara diperlukan guna menjamin ketersediaan barang-barang pokok. Ketika terjadi kelangkaan barang, pemerintah dapat mewajibkan pedagang untuk menjual stoknya ke pasar. Sementara dalam kondisi lemahnya daya beli masyarakat, pemerintah bisa mendorong produsen meningkatkan produksi agar pasokan barang mencukupi. Selain itu, pembentukan lembaga logistik juga dapat menjadi langkah strategis untuk melindungi baik produsen maupun konsumen dari fluktuasi harga yang merugikan (Nur Muthmainnah, 2019).

### **Konsep Maslahah dalam Ekonomi Islam**

Kata "maslahah" adalah istilah dalam bahasa Arab yang diambil dari kata "shalaha -yashluhu". Dalam bentuk aslinya, kata "maslahah" tidak ada dalam al-Qur'an. Namun dalam variasi lainnya dalam al-Qur'an, hal ini diulang sekitar 108 kali. Secara etimologis, istilah maslahah atau kemaslahatan adalah bentuk kata benda infinitif yang berasal dari akar *s-l-h*. Kata kerja saluhah berfungsi untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau berperilaku) baik, lurus, adil, saleh, jujur, atau sebagai alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Ketika digunakan bersamaan dengan kata *li*, saluhakan memberikan arti "keselarasan". Dalam arti rasional, maslahah merujuk pada sebab, metode, atau tujuan yang positif. Ia juga mengacu pada suatu hal, isu atau aspek dari urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu demi kebaikan. Bentuk jamak dari kata tersebut adalah masalah (Bahrudin, 2024).

Kesalehan/kemaslahatan sosial ini dianggap oleh al-Qur'an mampu menjaga eksistensi kehidupan masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT:

﴿١٧﴾ مُنْلِحُونَ وَأَهْلَهَا بِطْلُمِ الْقُرَى لِيَهْلَكَ رَبُّكَ كَانَ وَمَا

*Terjemah: "Tuhanmu tidak akan membina negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya berbuat kebaikan."*

Lebih jauh, Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa Allah SWT akan selalu melindungi suatu negara yang menerapkan keadilan meskipun warganya murtad dalam keyakinan. Sebaliknya, sebuah negara dapat mengalami kehancuran atau kehilangan keberadaannya jika penduduknya melakukan kedzaliman atau ketidakadilan meskipun mereka beragama Islam. Dalam konteks ini, merujuk pada keadilan serta kesejahteraan sosial (Bahrudin, 2024).

### **Hukum Kecurangan dan Ihtikar (penimbunan) dalam Islam**

Kecurangan dalam takaran atau timbangan merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam perdagagangan. Perbuatan mengurangi takaran mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan termasuk perbuatan yang tercela dan dapat ditindak hukum. Dalam Islam perbuatan curang diarang, Allah SWT mengancam orang yang berbuat deikian dengan azab yang besar. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut.

تَبْخَسُوا ۝ وَلَا الْمُسْتَقِيمُ بِالْقِسْطَاسِ ۝ ۱۸۲ ۝ وَزُنُّوا الْمُخْسِرِينَ مِنْ تَكْوُنُوا وَلَا الْكَيْلُ أَوْفُوا ۝  
۝ مُفْسِدِينَ الْأَرْضَ فِي تَعْثُوا وَلَا آشِيَاءٌ هُمُ النَّاسُ ۝ ۱۸۳ ۝

*Terjemah: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu’araa: 181-183)*

Selain itu, penipuan (*Fraud*) atau kecurangan juga ditegaskan dalam ayat Al-Muthaffifin/83:1-3. Kecelakaan besar bagi mereka yang melakukan penipuan. (yaitu) orang yang ketika mendapatkan suatu dosis dari orang lain mereka meminta untuk dipenuhi, dan apabila mereka mengukur atau menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya (Husna, 2024).

Berdasarkan tafsir ayat tersebut dalam kitab Tafsir Al-Muyassar, bencana akbar akan terjadi menimpa orang-orang yang curang dalam takaran timbangan mereka akan masuk ke dalam lembah neraka Jahannam. Mereka ialah orang-orang yang menyatakan hak-hak mereka sepenuhnya dalam perkara timbangan, ukuran, hukum, pembagian kekayaan dan sebagainya. Namun ketika mengukur Mereka ingin meraih kemenangan sendiri dengan cara menuntut hak sepenuhnya berasal dari orang lain, sementara itu ketika memberikan hak kepada orang lain, mereka merampas hak itu dari diri mereka sendiri. Apakah orang-orang yg menipu ini benar-benar mendapatkan bahwa mereka tidak akan dihidupkan kembali dan akan mendapatkan balasan atas tindakan curang yang mereka telah lakukan? Mereka akan dibangkitkan kembali pada hari yang sangat mengerikan dan menyiksa. Pada hari itu, insan akan bangkit dari kuburnya untuk menghadapi penghakiman, serta sesudah itu mereka akan menanti pilihan Tuhan mereka, apakah mereka termasuk golongan orang-orang yang terkutuk yang akan menghadapi siksa neraka atau golongan orang-orang yg beruntung yg akan menerima ganjaran surga (Kurniawan & Purnama, 2023).

Di sisi lain, kata “*ihtikar*” berasal dari kata “*al-hukryang*,” yang berarti “melakukan kesalahan atau ketidakadilan” (*az zulum wa al-is'ah al mu'asyarah*). Menurut Taufiq dan Razali, Asy-Syrazi menyatakan bahwa kata “*ihtikar*” adalah bentuk masdar, namun bentuk madhinya adalah “*hakiraatauhakara*,” yang berarti “menyimpan makanan untuk diamankan.” Namun, istilah “*ihtikar*” mengacu pada praktik menyimpan makanan saat harganya mahal dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ketika kebutuhannya tidak terlalu mendesak.

Penimbunan, seperti yang didefinisikan oleh KBBI, adalah penimbunan barang secara ilegal yang kepemilikannya dibatasi. Tindakan menyimpan banyak produk di gudang karena khawatir tidak dapat dijual kembali jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga adalah contoh lain dari penimbunan. Hal ini dilarang karena penimbun akan menjual produk dengan harga premium, sehingga menyulitkan konsumen untuk membelinya, dan barang tersebut akan menjadi langka di pasar. Kondisi pasar yang tidak konsisten adalah masalah lainnya yang disebabkan penimbunan (Nurmaulida et al., 2024).

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضِيْ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونَ أَنَّ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْتُوا الدِّينَ يَأْيُهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنفُسَكُمْ لَقَاتِلُوا

٢٩

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. Annisa [4]: 29)*

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman untuk saling mengambil harta satu sama lain dengan cara yang bertentangan dengan syariat, seperti riba, perjudian, dan berbagai bentuk penipuan lainnya. Bahkan, dalam banyak hukum syariah, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan tindakan ini hanya ingin menipu agar mereka bisa melakukan riba. "Apabila aku merasa senang dengannya, aku akan menerimanya; jika tidak, aku akan mengembalikannya dengan lebih banyak dirham," ujar Ibnu 'Abbas dalam 'Ikrimah. Ini adalah perintah Allah: "Hindarilah mengonsumsi harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar (Munandar & Hasan Ridwan, 2023).

## METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang etika perdagangan dan menghubungkannya dengan fenomena kecurangan takaran minyakita yang terjadi di pasar saat ini. Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan dan sejarawan besar dari abad ke-14, memiliki pandangan yang mendalam mengenai etika dalam perdagangan, yang tercermin dalam karya terkenalnya *Muqaddimah*. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menggali konsep etika perdagangan menurut Ibnu Khaldun dan membandingkannya dengan fenomena kecurangan takaran yang terjadi di pasar modern, khususnya terkait produk minyakita yang sering kali dilaporkan mengalami ketidakakuratan takaran yang merugikan konsumen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus pada pemahaman mendalam mengenai pemikiran seorang tokoh historis, yaitu Ibnu Khaldun, dan bagaimana pemikiran tersebut dapat diaplikasikan pada fenomena terkini, yakni kecurangan takaran minyakita. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggali dan menganalisis pemikiran Ibnu Khaldun serta membandingkannya dengan praktik perdagangan yang terjadi saat ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji teks-teks yang relevan, baik karya asli Ibnu Khaldun seperti *Muqaddimah* maupun penelitian-penelitian terdahulu yang membahas etika perdagangan dalam pandangan Islam dan Ibnu Khaldun. Teks-teks ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang diusung oleh Ibnu Khaldun dalam berinteraksi dengan pedagang dan transaksi perdagangan.

Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisi kasus terhadap laporan media dan data publik terkait kecurangan takaran Minyakita yang terjadi. Data yang dikumpulkan akan mencakup laporan tentang penemuan takaran yang tidak sesuai, dampak terhadap konsumen, serta reaksi dari pihak terkait seperti pemerintah dan produsen.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menginterpretasikan pemikiran Ibnu Khaldun tentang etika perdagangan serta kaitannya dengan kasus kecurangan takaran minyakita. Proses analisis dilakukan dalam beberapa tahap berikut:

1. Analisis Konten Pemikiran Ibnu Khaldun yang bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam pemikiran Ibnu Khaldun yang berkaitan dengan etika perdagangan, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam perdagangan. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:
  - a) Pembacaan Mendalam terhadap karya utama *Muqaddimah* untuk menemukan konsep-konsep etika yang diajukan Ibnu Khaldun, terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan etis.
  - b) Penyaringan dan Pengkodean: Menyaring dan mengkodekan bagian-bagian yang relevan dari teks yang membahas etika perdagangan, dengan fokus pada bagaimana perdagangan yang jujur dan adil harus dijalankan.
  - c) Interpretasi Kontekstual: Menginterpretasikan pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks sosial-ekonomi zaman beliau, lalu membandingkan dengan konteks pasar modern, khususnya terkait kecurangan dalam perdagangan.
2. Analisis Kasus Kecurangan Takaran Minyakita yang bertujuan untuk menganalisis praktik kecurangan takaran minyakita yang terjadi di pasar berdasarkan data yang diperoleh dari laporan media, dokumen pemerintah, dan hasil wawancara. Adapun Langkah-langkahnya sebagai berikut:
  - a) Kategorisasi Kasus: Mengklasifikasikan berbagai jenis kecurangan takaran yang ditemukan dalam laporan media, misalnya minyakita yang dijual dengan takaran lebih sedikit dari yang seharusnya.
  - b) Analisis Narasi: Menganalisis narasi yang dibangun dalam laporan media untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari kecurangan tersebut terhadap konsumen dan produsen.
  - c) Perbandingan dengan Prinsip Etika Ibnu Khaldun: Menghubungkan temuan dari analisis kasus dengan prinsip-prinsip etika yang diajukan oleh Ibnu Khaldun, misalnya apakah tindakan kecurangan ini melanggar prinsip keadilan dan kejujuran yang diajukan oleh beliau.

## PEMBAHASAN

Minyakita merupakan merek dagang produk minyak goreng yang didirikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) yang didirikan pada 6 Juli 2022 oleh Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan. Terbitnya produk Minyakita didasari sebagai upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan distribusi minyak goreng terutama di daerah Timur Indonesia yang seringkali mengalami kenaikan harga. Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita yang ditetapkan oleh pemerintah sekisar Rp. 14.000 per liter (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2025a).

Saat ini, kasus Minyakita menjadi perhatian utama karena ditemukan praktik pengurangan takaran isi produk yang tidak sesuai dengan label kemasan. Sebagai produk bersubsidi yang disediakan pemerintah, Minyakita seharusnya ditawarkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau serta kualitas yang terjamin, namun karena kelalaian dalam pengawasan serta kurangnya penerapan etika perdagangan yang baik, hal ini menjadi kerugian yang berdampak besar bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kasus ini diawali dengan adanya laporan konsumen yang mendapati bahwa volume minyak dalam kemasan Minyakita lebih sedikit dari yang tertera pada label. Setelah dilakukan investigasi, ditemukan bahwa beberapa oknum produsen atau distributor diduga dengan sengaja mengurangi isi produk untuk memperoleh keuntungan lebih.

Selain pengurangan takaran, kasus ini juga menunjukkan adanya kenaikan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu berdasarkan HET sekisar Rp. 14.000 per liter, namun di beberapa wilayah ditemukan ketidak sesuaian harga minyakita yang naik melebihi HET

dengan harga eceran mencapai Rp. 16.000 hingga Rp. 18.000 per liter. Dapat diketahui hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rantai distribusi yang panjang dan biaya distribusi yang tinggi di daerah tertentu, serta dugaan adanya oknum distributor dan pengecer yang memanfaatkan kelangkaan stok untuk menaikkan harga secara sepikah juga turut memperburuk situasi. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau justru menjadi pihak yang semakin dirugikan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2025b).

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tujuan adanya perdagangan tidak hanya untuk mencari keuntungan saja melainkan etika dan kemaslahatan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ibnu Khaldun melarang keras praktik perdagangan yang merugikan salah satu pihak. Konsep perdagangan yang Ibnu Khaldun katakan menitikberatkan pada keadilan kepada kedua belah pihak. Teori yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Kasus takaran Minyakita yang tidak sesuai dengan keterangan pada label merupakan kecurangan yang merugikan rakyat (konsumen). Konsumen tertipu dengan takaran yang lebih sedikit dari yang seharusnya. Ini berarti konsumen membelanjakan uang dengan nominal yang tidak sepadan dengan barang yang seharusnya mereka terima. Kasus ini tentu saja sangat merugikan rakyat terlebih lagi Minyakita merupakan produk milik pemerintah yang bertujuan untuk membantu rakyat yang tidak mampu. Namun, program dari pemerintah ini bukan menguntungkan melainkan merugikan rakyat.

Pelarangan penimbunan barang juga dibahas oleh Ibnu Khaldun agar keadilan dalam transaksi perdagangan tidak merugikan salah satu pihak. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa praktik menimbun komoditi untuk dikeluarkan ketika harga naik menyebabkan keuntungan yang didapatkan akan cepat habis yang disebabkan oleh ketidaakrelaan pihak korban penimbunan tersebut. Dalam kasus Minyakita didapatkan bahwa adanya oknum yang melakukan penimbunan terhadap barang yang dijual sehingga barang tersebut menjadi mahal di pasaran. Rakyat sebagai konsumen tentu dirugikan atas permainan harga ini secara mereka membayar lebih untuk harga minyak yang seharusnya tidak semahal itu. Ditambah, pengurangan takaran yang tidak sesuai dengan label membuat rakyat selaku konsumen merasa ditipu. Di sinilah letak ketidakadilan dalam bertransaksi.

Etika perdagangan merupakan titik sentral dalam setiap kegiatan bisnis, karena bisnis tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi terikat, kontrak atau perjanjian saja, melainkan perlunya saling percaya diantara pihak-pihak yang terlibat. Dalam ekonomi islam mengutamakan aspek hukum dan etika dalam penerapan bisnis, yaitu mengimplementasikan prinsip-prinsip seperti prinsip ibadah, persamaan, kebebasan, keadilan tolong menolong dan toleransi. Produsen memiliki kewajiban moral untuk menyediakan produk dengan jujur dan sesuai standar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan kasus kecurangan takaran Minyakita, oleh karenanya perlu mengedepankan etika dalam perdagangan untuk membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan lingkungan bisnis yang adil serta transparan (Prastika & Suktii, 2025).

Menurut Ibnu Khaldun, ketika ketidakadilan terjadi dalam perdagangan, pemerintah memiliki peran penting dalam mengembalikan keseimbangan pasar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku kecurangan. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa keadilan merupakan pilar utama dalam ekonomi, sehingga setiap bentuk penipuan harus ditindak secara transparan dan adil. Dalam konteks Minyakita, pemerintah harus memberikan sanksi yang cukup berat kepada produsen atau distributor yang terbukti mengurangi takaran atau menaikkan harga secara sepikah, agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Selain penegakan hukum, pengawasan dan transparansi dalam distribusi juga perlu diperkuat. Ibnu Khaldun memahami bahwa pasar yang sehat membutuhkan sistem pengawasan yang efektif agar tidak terjadi monopoli atau manipulasi harga. Dalam kasus Minyakita, pemerintah dapat menerapkan sistem digital untuk melacak distribusi produk dari produsen hingga ke tangan konsumen. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memastikan bahwa takaran minyak sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan secara tidak adil dengan menaikkan harga melebihi HET.

Tidak hanya pengawasan, edukasi bagi konsumen dan pelaku usaha juga menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya kejujuran dalam perdagangan. Ibnu Khaldun menekankan bahwa keberlanjutan pasar sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengedukasi masyarakat mengenai hak mereka sebagai konsumen serta mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dengan etika yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan praktik kecurangan dapat diminimalkan dan perdagangan dapat berjalan lebih adil (Imanda, 2023).

## KESIMPULAN

Etika adalah pedoman dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan, termasuk dalam perdagangan. Dalam Islam, perdagangan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, dan keseimbangan. Islam melarang praktik curang seperti pengurangan timbangan dan penimbunan barang karena dapat merugikan masyarakat. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi perdagangan agar tetap adil dan stabil. Dengan mengutamakan konsep maslahah, etika perdagangan Islam bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.

Kasus Minyakita mencerminkan pentingnya transparansi dan etika dalam perdagangan, terutama ketika produk bersubsidi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah mengalami praktik kecurangan, seperti pengurangan takaran dan kenaikan harga yang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Tindakan tersebut sangat merugikan konsumen, terutama yang berada di kalangan masyarakat miskin yang seharusnya memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang terjamin. Dalam hal ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ditekankan oleh Ibnu Khaldun, seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran dari penipuan dalam transaksi perdagangan, menjadi sangat relevan. Pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas, memperkuat pengawasan distribusi, dan menggunakan sistem digital untuk mencegah manipulasi harga dan takaran yang tidak sesuai. Selain itu, edukasi mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam berbisnis secara etis juga diperlukan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan berkelanjutan. Keberlanjutan pasar yang sehat hanya dapat tercapai jika keadilan dan transparansi dijaga dalam setiap transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ibnu Khaldun.

## REFERENSI

- Ayat-ayat, K. T. A., Keadilan, T., & Kejujuran, D. A. N. (2025). *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir atas Ayat-ayat tentang Keadilan dan Kejujuran dalam Perdagangan*. 10(204), 1–3.
- Bahruddin, I. (2024). KONSEP MASLAHAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(Desember), 119–134.
- Bengu, H., Kelin, S. P., & Hadjon, R. P. (2024). Penerapan Etika Bisnis Dalam Kegiatan Umkm Di Era Digital. *TIMOR CERDAS – Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Komputer Dan Rekayasa Sistem Cerdas*, 2(1), 1–7.
- Darmawati. (2013). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam : Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qur'an Dan Sunnah. *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1, 58–68.
- Heni Ani Nuraeni, S. N. (2021). Etika Perdagangan Dalam Perspektif Islam. *JIEI*, 9(Ddi), 181–183.
- Husna, A. (2024). Kecurangan dalam Perspektif Islam : Etika dan Konsekuensinya. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(2), 1491–1499.
- Ibnu Kathir, I. ad-D. A. al-F. I. I. A. (2018). Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim Jilid 2. In *Tafseer* (Vol. 10).
- Imanda, G. I. (2023). *Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Relevansinya dalam Masalah Ketersediaan Masker Masa Covid-19*.
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2025a). *Peluncuran Minyak Goreng Kemasan Rakyat Merek MINYAKITA*. Kementrian Perdagangan RI.  
<https://www.kemendag.go.id/berita/foto/peluncuran-minyak-goreng-kemasan-rakyat-merek-minyakita>
- Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2025b). *Usai Kasus MinyaKita, Mencuat Kasus Beras Premium Takarannya Dikurangi*. Kementrian Perdagangan RI.  
<https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/usai-kasus-minyakita-mencuat-kasus-beras-premium-takarannya-dikurangi>
- Kurniawan, R. R., & Purnama, K. D. (2023). Dampak Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 57–71.  
<https://ojs.stiudq.ac.id/JUQDQ/article/view/127>
- Machrus, A., Asma, K., Munawaroh, N. L. I., & Yunita, I. (2023). Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Keseimbangan Pasar Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 76–89. <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v3i1.1252>
- Mohamad Iqbal Paudi. (2022). Etika Dalam Pandangan Ibn Khaldun. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 3(11), 13–20.  
<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss11pp13-20>
- Munandar, A., & Hasan Ridwan, A. (2023). Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba'i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online. *Rayah Al-Islam*, 7(1), 271–287.  
<https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.659>
- Nur Muthmainnah. (2019). MEKANISME PASAR DAN REGULASI HARGA PERSPEKTIF IBN TAIMITIYAH DAN IBN KHALDUN: SEBUAH KAJIAN KOMPARATIF. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Nurmaulida, R. O., Rahmawati, L., & others. (2024). Analisis Perilaku Pedagang Bensin Eceran Perspektif Ihtikar dan Stabilitas Pasar Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 145–160. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i1.966>
- Prastika, Y., & Sukti, S. (2025). *Urgensi Etika Islam dalam Kegiatan Bisnis*. 2(1).

- Rahim, R., & Nirwana, S. (2020). Strategi Mewujudkan Pasar Niaga Daya Menjadi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 3(April).
- Revi Fitriani. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun, Islamic Economic Thought Of Ibnu Khaldun. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2(2), 128–142.  
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1237262&val=12694&title=PEMIKIRAN%20EKONOMI%20ISLAM%20IBNU%20KHALDUN>
- Setiawan, A. (2019). Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun tentang Konsep Perdagangan dan Pasar. *Skripsi*, 2(1), 1–19.
- Zaenuddin, M. (2025). *Polemik Kecurangan Isi MinyaKita, Bagaimana Awal Mula Masalahnya?* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/10/144500765/polemik-kecurangan-isi-minyakita-bagaimana-awal-mula-masalahnya-?page=all>